



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Gia Purnama alias Pedet
2. Tempat lahir : Bukit Rata
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pinus LK. V Kel. Jati Utomo Kec. Binjai
Utara/Lorong Kurnia Desa Sei Siur Kec. Pangkalan

Susu Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI GIA PURNAMA Als PEDET bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb



yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTI GIA PURNAMA Als PEDET selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian :
 - Seri TCP 474314 sebanyak 1 (satu) lembar
 - Seri PGL 291893 sebanyak 9 (sembilan) lembar
 - BCA 555152 sebanyak 1 (satu) lembar
 - DFK 871419 sebanyak 4 (empat) lembar
 - WFQ 911542 sebanyak 2 (dua) lembar
 - FBN 751349 sebanyak 9 (sembilan) lembar
 - EFG 109623 sebanyak 1 (satu) lembar
 - QGQ 655377 sebanyak 1 (satu) lembar
 - EF 6109623 sebanyak 1 (satu) lembar
 - b. Uang kertas asli pecahan Rp. 50.000,-
 - c. Uang kertas asli pecahan Rp. 5.000,-
 - d. 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y91 warna hitam dengan nomor Sim Card 0823 6073 2330.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa GUSTI GIA PURNAMA Als PEDET bersama dengan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI (dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb



terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jln. Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi T. MUHAMMAD NAYAN Als NAYAN datang kerumah Terdakwa di Lorong Kurnia Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat dan menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk diedarkan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI uang palsu tersebut untuk diedarkan dan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI menyetujuinya, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang palsu kepada Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan kesepakatan apabila nanti uang palsu tersebut berhasil diedarkan maka Terdakwa akan mendapatkan bagian dari keuntungan mengedarkan uang palsu tersebut namun tidak dipatokan, lalu setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI mengedarkannya namun sepengetahuan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI mengedarkan uang tersebut di wilayah Pangkalan Susu Kab. Langkat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 200/DUF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si / Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 29 Januari 2020 selaku Kabidlabfor Polda Sumut yang diketahui bahwa : 1 (satu) amplop warna coklat diikat benang putih berlabel dan dilak segel setelah dibuka berisi : 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri :

- ✓ UAS123438 : 5 lembar
- ✓ YFG106758 : 3 lembar
- ✓ PGL291893 : 10 lembar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ HHG985978	: 9 lembar
✓ WDU893673	: 6 lembar
✓ CHR483047	: 5 lembar
✓ DFK871419	: 4 lembar
✓ FBN751349	: 9 lembar
✓ BCA555152	: 1 lembar
✓ QGQ655377	: 1 lembar
✓ EFG109623	: 2 lembar
✓ WFQ911542	: 2 lembar
✓ TCP474314	: 1 lembar

dan setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa GUSTI GIA PURNAMA Als PEDET adalah **Palsu**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Mey Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa GUSTI GIA PURNAMA Als PEDET bersama dengan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa dari informasi masyarakat terkait peredaran uang palsu disepertaran Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat yang diduga dilakukan oleh seorang laki laki yang bernama SAHPENDI Als PENDI dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap seorang laki - laki bernama SAHPENDI Alias PENDI tersebut, Saksi dan rekan Saksi berhasil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FBN751349;

- Bahwa kemudian dari seorang bernama MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI ditemukan sisa uang pembelian dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri NBJ438807 dan 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri QF6919567;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ade Prayetno, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa GUSTI GIA PURNAMA Als PEDET bersama dengan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa dari informasi masyarakat terkait peredaran uang palsu disepulatan Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat yang diduga dilakukan oleh seorang laki laki yang bernama SAHPENDI Als PENDI dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap seorang laki - laki bernama SAHPENDI Alias PENDI tersebut, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FBN751349;
- Bahwa kemudian dari seorang bernama MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI ditemukan sisa uang pembelian dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri NBJ438807 dan 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri QF6919567;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa bermula saat Saksi T. MUHAMMAD NAYAN Als NAYAN datang kerumah Terdakwa di Lorong Kurnia Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat dan menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk diedarkan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI uang palsu tersebut untuk diedarkan dan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang palsu kepada Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan kesepakatan apabila nanti uang palsu tersebut berhasil diedarkan maka Terdakwa akan mendapatkan bagian dari keuntungan mengedarkan uang palsu tersebut namun tidak dipatokan;
- Bahwa lalu setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI mengedarkannya namun sepengetahuan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI mengedarkan uang tersebut di wilayah Pangkalan Susu Kab. Langkat;
- bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 200/DUF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si / Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 29 Januari 2020 selaku Kabidlabfor Polda Sumut yang diketahui bahwa : 1 (satu) amplop warna coklat diikat benang putih berlabel dan dilak segel setelah dibuka berisi : 58 (lima puluh delapan) lembar uang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri :

- ✓ UAS123438 : 5 lembar
- ✓ YFG106758 : 3 lembar
- ✓ PGL291893 : 10 lembar
- ✓ HHG985978 : 9 lembar
- ✓ WDU893673 : 6 lembar
- ✓ CHR483047 : 5 lembar
- ✓ DFK871419 : 4 lembar
- ✓ FBN751349 : 9 lembar
- ✓ BCA555152 : 1 lembar
- ✓ QGQ655377 : 1 lembar
- ✓ EFG109623 : 2 lembar
- ✓ WFQ911542 : 2 lembar
- ✓ TCP474314 : 1 lembar dan setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa GUSTI GIA PURNAMA Als PEDET adalah **Palsu**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa a. Uang pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian : Seri TCP 474314 sebanyak 1 (satu) lembar, Seri PGL 291893 sebanyak 9 (sembilan) lembar, BCA 555152 sebanyak 1 (satu) lembar, DFK 871419 sebanyak 4 (empat) lembar, WFQ 911542 sebanyak 2 (dua) lembar, FBN 751349 sebanyak 9 (sembilan) lembar, EFG 109623 sebanyak 1 (satu) lembar, QGQ 655377 sebanyak 1 (satu) lembar, EF 6109623 sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas asli pecahan Rp. 50.000, Uang kertas asli pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y91 warna hitam dengan nomor Sim Card 0823 6073 2330, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 200/DUF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si / Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 29 Januari 2020 selaku Kabidlabfor Polda Sumut yang diketahui bahwa : 1 (satu) amplop

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat diikat benang putih berlabel dan dilak segel setelah dibuka berisi :
58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs.
MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri :

- ✓ UAS123438 : 5 lembar
- ✓ YFG106758 : 3 lembar
- ✓ PGL291893 : 10 lembar
- ✓ HHG985978 : 9 lembar
- ✓ WDU893673 : 6 lembar
- ✓ CHR483047 : 5 lembar
- ✓ DFK871419 : 4 lembar
- ✓ FBN751349 : 9 lembar
- ✓ BCA555152 : 1 lembar
- ✓ QGQ655377 : 1 lembar
- ✓ EFG109623 : 2 lembar
- ✓ WFQ911542 : 2 lembar
- ✓ TCP474314 : 1 lembar dan setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa GUSTI GIA PURNAMA Als PEDET adalah **Palsu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa bermula saat Saksi T. MUHAMMAD NAYAN Als NAYAN datang kerumah Terdakwa di Lorong Kurnia Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat dan menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk diedarkan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI uang palsu tersebut untuk diedarkan dan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI menyetujuinya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang palsu kepada Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan kesepakatan apabila nanti uang palsu tersebut berhasil diedarkan maka Terdakwa akan mendapatkan bagian dari keuntungan mengedarkan uang palsu tersebut namun tidak dipatokan;
- Bahwa lalu setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI mengedarkannya namun sepengetahuan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI mengedarkan uang tersebut di wilayah Pangkalan Susu Kab. Langkat;
- bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 200/DUF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si / Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 29 Januari 2020 selaku Kabidlabfor Polda Sumut yang diketahui bahwa : 1 (satu) amplop warna coklat diikat benang putih berlabel dan dilak segel setelah dibuka berisi : 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri :
 - ✓ UAS123438 : 5 lembar
 - ✓ YFG106758 : 3 lembar
 - ✓ PGL291893 : 10 lembar
 - ✓ HHG985978 : 9 lembar
 - ✓ WDU893673 : 6 lembar
 - ✓ CHR483047 : 5 lembar
 - ✓ DFK871419 : 4 lembar
 - ✓ FBN751349 : 9 lembar
 - ✓ BCA555152 : 1 lembar
 - ✓ QGQ655377 : 1 lembar
 - ✓ EFG109623 : 2 lembar
 - ✓ WFQ911542 : 2 lembar
 - ✓ TCP474314 : 1 lembar dan setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa GUSTI GIA PURNAMA Als PEDET adalah **Palsu**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Gusti Gia Purnama alias Pedet** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib bertempat di Jln. Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa bermula saat Saksi T. MUHAMMAD NAYAN Als NAYAN datang kerumah Terdakwa di Lorong Kurnia Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat dan menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk diedarkan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI uang palsu tersebut untuk diedarkan dan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang palsu kepada Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan kesepakatan apabila nanti uang palsu tersebut berhasil diedarkan maka Terdakwa akan mendapatkan bagian dari keuntungan mengedarkan uang palsu tersebut namun tidak dipatokan;

Menimbang, bahwa lalu setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI mengedarkannya namun sepengetahuan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Als JIPI mengedarkan uang tersebut di wilayah Pangkalan Susu Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 200/DUF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si / Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 29 Januari 2020 selaku Kabidlabfor Polda Sumut yang diketahui bahwa : 1 (satu) amplop warna coklat diikat benang putih berlabel dan dilak segel setelah dibuka berisi : 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri

- ✓ UAS123438 : 5 lembar
- ✓ YFG106758 : 3 lembar
- ✓ PGL291893 : 10 lembar
- ✓ HHG985978 : 9 lembar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ WDU893673 : 6 lembar
- ✓ CHR483047 : 5 lembar
- ✓ DFK871419 : 4 lembar
- ✓ FBN751349 : 9 lembar
- ✓ BCA555152 : 1 lembar
- ✓ QGQ655377 : 1 lembar
- ✓ EFG109623 : 2 lembar
- ✓ WFQ911542 : 2 lembar
- ✓ TCP474314 : 1 lembar dan setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa GUSTI GIA PURNAMA Als PEDET adalah **Palsu**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa a. Uang pecahan Rp.

100.000,- dengan rincian : Seri TCP 474314 sebanyak 1 (satu) lembar, Seri PGL 291893 sebanyak 9 (sembilan) lembar, BCA 555152 sebanyak 1 (satu) lembar, DFK 871419 sebanyak 4 (empat) lembar, WFQ 911542 sebanyak 2 (dua) lembar, FBN 751349 sebanyak 9 (sembilan) lembar, EFG 109623 sebanyak 1 (satu) lembar, QGQ 655377 sebanyak 1 (satu) lembar, EF 6109623 sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas asli pecahan Rp. 50.000, Uang kertas asli pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y91 warna hitam dengan nomor Sim Card 0823 6073 2330, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Gia Purnama alias Pedet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak turut serta melakukan kejahatan yaitu mengedarkan uang rupiah palsu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian :
 - Seri TCP 474314 sebanyak 1 (satu) lembar
 - Seri PGL 291893 sebanyak 9 (sembilan) lembar
 - BCA 555152 sebanyak 1 (satu) lembar
 - DFK 871419 sebanyak 4 (empat) lembar
 - WFQ 911542 sebanyak 2 (dua) lembar
 - FBN 751349 sebanyak 9 (sembilan) lembar
 - EFG 109623 sebanyak 1 (satu) lembar
 - QGQ 655377 sebanyak 1 (satu) lembar
 - EF 6109623 sebanyak 1 (satu) lembar
 - b. Uang kertas asli pecahan Rp. 50.000,-
 - c. Uang kertas asli pecahan Rp. 5.000,-
 - d. 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y91 warna hitam dengan nomor Sim Card 0823 6073 2330.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Nasri, S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)